

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan manusia.

Indonesia sangat terkenal dengan salah satu negara yang heterogen, baik itu dari aspek beragamanya maupun dari aspek adat istiadatnya. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda.¹ Hal ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Keberagaman tersebut Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang unik dan dinamis, yang selalu saling menghormati dan saling menghormati antara satu sama lain.

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan dari hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam

¹ Yulianti, Kewarisan Masyarakat Muslim dalam Konteks Indonesia, *Innovatio*, Vol.XVI, No.1, 2016, hal 2.

kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan di taati oleh masyarakat. Kebiasaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi anggota masyarakat berperilaku, dengan harapan apa yang menjadi tujuan hidup mereka tercapai. Jika kebiasaan itu demikian baik, mulia, sudah terwujud, maka dibutuhkan sarana yang lebih bersifat memaksa agar setiap anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri menati, mempertahankan, melaksanakan, menjaga kelestariannya, yaitu hukum.²

Indonesia memiliki adat yang beragam, setiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku didalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga dalam segi hukum pembagian warisan.

Negara memiliki kewajiban terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana Hukum Adat diakui didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.”

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum

² Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*, Laksabang Justitia, Surabaya, 2014, hal.2.

kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.³ Sebagaimana kita ketahui, bahwa Indonesia tidak hanya memfokuskan hanya pada satu hukum saja untuk melaksanakan pembagian warisannya, akan tetapi setidaknya adat 3 (tiga) hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di antaranya yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris/Hukum Perdata, dan Hukum Waris Adat.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atas harta seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa akan dialihkan dan bagaimana cara pembagiannya. Dari pengertian warisan memperlihatkan adanya tiga unsur penting, yaitu:

1. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
2. Ahli waris, yaitu sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi dan menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.
3. Harta warisan, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang telah bebas dari hak orang lain didalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta.⁴

Hukum kewarisan islam juga disebut hukum *faraid* karena adanya bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW, Pt Refika Aditama, Bandung, 2005, hal . 1.

⁴ Depag, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Depag, Jakarta, 2000, hal. 11

Hukum kewarisan islam dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh dari hukum islam. Dengan demikian hukum waris islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Didalam hukum waris islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif dan mayoret. Maka dengan demikian, Hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak Bapak ataupun dari pihak Ibu saja, dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula tidak terbatas pada pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan saja.

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Agama islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antar sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia terhadap harta yang diwarisi. Agama islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditgakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadits tersebut dengan baik.

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nissa’(4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum warisan sehingga mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisaa’ (4): 11).

Ayat diatas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian bahwa laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian warisan meskipun bagiannya berbeda, bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya.

Hal ini berbeda dengan hukum adat yang mengatur beralihnya harta benda orang tua kepada anaknya biasanya dilakukan ketika orang tua masih

hidup. Dalam hukum adat, harta peninggalan orang tua tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifatnya, macam dan kedudukan hukum daripada barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Adapun unsur-unsur hukum adat, yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;
3. Harta waris atau harta peninggalan, yaitu “kekayaan *in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.⁵

Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Asas pewarisan yang dipakai dalam setiap masyarakat hukum adat yang ada Indonesia tergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianutnya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri.⁶

Secara teoteris di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan didalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada 3 (tiga) corak yakni:

1. Sistem patrilineal, dengan contoh yang sangat umum yakni Tanah Batak;
2. Sistem matrilineal, dengan contoh daerah minangkabau;
3. Sistem parental, yang dikenal luas adalah Jawa.⁷

⁵ Ibid, hal. 16.

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), halaman 23.

⁷ Ibid, hal. 44.

Bedasarkan sistem kekerabatan diatas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Dikarenakan susunan masyarakat di Indonesia berbeda antara sistem yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, maka berbeda pula bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku dalam bentuk perkawinannya, baik itu perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas dan perkawinan campuran.⁸

Bedasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1. Sistem kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan.
2. Sistem mayoret, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwariskan oleh seorang anak.
3. Sistem individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual.⁹

Beberapa suku dengan populasi terbesar yang tersebar diberbagai daerah-daerah di Indonesia seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Sunda, Melayu, dan Dayak serta suku-suku yang dengan populasi yang relatif kecil lainnya, yang dikenal dengan karakteristiknya masing-masing yang berbeda-beda seperti suku Kerinci. Suku kerinci merupakan salah satu suku yang masih menegakkan kebiasaan dari nenek moyangnya dulu didalam dikehidupan masyarakatnya.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 8, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal. 23.

⁹ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hal. 42-45.

Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan Kayu Aro merupakan salah satu kecamatan yang termasuk didalamnya, Kecamatan Kayu Aro memiliki 21 Desa. Desa Sangir merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kayu Aro yang memiliki luas wilayah 200 Ha.

Perlu disadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu beradaptasi, berkomunikasi, dan terikat satu sama lain. begitu juga keterikatan dengan lingkungan sekitarnya sangat erat dan hal itu akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri. Mereka akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Seperti halnya yang terjadi dilingkungan masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Masyarakat Desa Sangir menganut sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus keatas. Dan sedangkan bentuk perkawinannya masyarakat Kerinci mempunyai bentuk perkawinan semenda (semendo). Pada masyarakat Desa Sangir terdapat 2 (dua) sistem kewarisan yang diterapkan, pada satu sisi bisa bersifat individual, disisi lain bisa pula bersifat kolektif. Pada umumnya perkawinan semenda berlaku pada masyarakat adat dengan sifat kekerabatan *matrilineal* (keibuan), dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan

dipihak istri dan melepaskan hak dan kedudukan dipihak kekerabatanya sendiri. Pembagian harta warisan menurut masyarakat Desa Sangir baru dapat dibagikan setelah kedua orang tua meninggal dunia,

Desa Sangir 100% masyarakatnya beragama islam, dalam pembagian harta warisannya masyarakat Desa Sangir masih banyak menggunakan hukum kebiasaan dari nenek moyangnya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sangir. Dengan masyarakatnya yang memeluk agama islam tersebut, sebagian aturan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir tersebut sudah terpengaruh oleh agama islam.

Dengan masyarakat Desa Sangir yang penduduknya memeluk agama islam mulai beralih dan merubah sebagian aturan pembagian harta warisannya dari aturan kebiasaan dari nenek moyangnya beralih kepada hukum islam. Salah satu penyebab itu terjadi disebabkan karena mereka mengetahui bahwa segala aturan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan juga dalam hukum kebiasaannya juga mengikuti syariat islam yang dapat dilihat dari pepatah yaitu "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*". Artinya adalah adat mengikuti syariat agama. Hal ini bisa dilihat dari aturan pembagian harta warisan yang ada dalam kebiasaan masyarakat Desa Sangir yang terdapat pada warisan berupa Harta Ringan dimana kadar atau jumlah yang ditentukan dalam bagianya merupakan kadar yang mengikuti aturan dalam hukum islam yaitu 2 banding 1 yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1

bagian. Hal ini bisa dilihat dalam aturan pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Harta Berat berupa sawah dan rumah, dibagikan untuk anak perempuan;
2. Harta Ringan berupa lahan kering/ladang/perkebunan, dibagikan dengan kadar atau jumlah yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian.

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Sangir, penulis menemukan bahwa di Desa Sangir sering terjadi permasalahan pada masyarakat desa terutama permasalahan pembagian warisan. Dan untuk memastikan penulis mewawancari responden yaitu salah satu tokoh adat di Desa Sangir, responden menyebutkan bahwa pembagaian harta warisan di Desa Sangir saat ini sudah mengalami perubahan. Perubahan pembagian warisan tersebut terjadi terutama dalam pembagian warisan berupa ladang, yang dimana sebelumnya warisan berupa ladang tersebut laki-laki mendapatkan bagian yang dilebihkan daripada perempuan, yaitu 2 (dua) bagian untuk anak laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan (*duo bagian utuk bejantan dan satu bagian utuk betino*). Sekarang kadar atau jumlah tersebut sudah berubah menjadi sama rata yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam hal pembagian warisan di Desa Sangir yang telah terjadi pada tahun 2022 tercatat terdapat 11 (sebelas) keluarga yang telah melaksanakan pembagian harta warisan. Adapun 11 (sebelas) keluarga tersebut 2 (dua) keluarga diantaranya membagikan harta warisan dengan tidak sesuai dengan

apa yang lazim dalam aturan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem kewarisan masyarakat di Desa Sangir, serta sampai mana perubahan-perubahan yang masih dibenarkan untuk diberlakukan dalam hal pembagian warisan pada sebuah Skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci”**

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas tersebut maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis mengutip tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi akademi (Mahasiswa atau Peneliti lainnya) mengenai pembagian waris pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya pada masyarakat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah pokok dan pengertian-pengertian khusus yang dioperasionalisasikan, dimana penjelasan ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pemahaman awal

agar lebih mudah memahami tujuan penulisan. Pengertian atau konsep terdiri sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Hukum warisan

Kata *mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁰

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, Hukum warisan Desa Sangir merupakan peraturan-peraturan mengenai proses berpindahannya harta seseorang yang sudah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi atau yang tidak dibagi.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2001, hal. 2

¹¹ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hal. 46.

4. Masyarakat Desa Sangir

Desa Sangir merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Desa Sangir memiliki luas wilayah 200 Ha. Dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan desa Sangir Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bengkolan Dua, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bendung Air. Jumlah penduduk Desa Sangir sebanyak 965 jiwa. Dan 100% penduduknya beragama islam.

F. Landasan Teori

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan suatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.¹²

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perorangan atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 141.

mendapatkan apa yang menjadi hak seseorang atau individu tersebut, maka setiap orang atau individu memiliki hak.

a. Plato

Keadilan merupakan apa yang diluar kemampuan manusia biasa, yang dimana kondisi ini hanya tercapai dengan cara menjalankan hukum dan juga undang-undang yang dibuat para ahli.

b. Aristoteles

Keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) ssetara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).

c. Thomas Hubbes

Pengertian leadilan setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta katika apa yang dikerjakan telah seesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya.

2. Teori Receptie In Complexu

Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1854-1927). Teori receptie in complexu menyatakan bahwa bagi setiap orang berlaku hukum sesuai hukum agamanya masing-masing.¹³

¹³ Pradikta Andi Alvat, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik dan Empirik*, Guepedia, 2021, hal.45

Jadi, bagi bumiputra berlaku hukum agamanya. Dengan kata lain, maka ia dianggap telah menerima dengan sepenuhnya dan tunduk pada hukum agama yang dianut.

Teori *receptie in complexu* tersebut mampu mempengaruhi alam pikiran pembuatan undang-undang pemerintahan Hindia Belanda.

Dengan demikian, lahirlah Pasal 75 RR berbunyi:

“Kecuali bagi mereka yang telah menyatakan berlakunya atau dalam hal orang Indonesia asli (Bumi Putera) dan Timur Asing telah dengan sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, oleh para hakim untuk orang pribumi dipergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan golongan bumiputera, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas diakui umum tentang kepatutan dan keadilan”.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan anatara penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika penulis menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
-----------	--------------------------------------------	------------------	------------------	------------------------------------

	dan Tahun Penelitian			
1	Ora Aulia Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Skripsi Universitas Jambi, Tahun 2022.	Meneliti objek penelitian yang sama yaitu tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat	Penelitian tentang perubahan pembagian waris dari hukum kebiasaan menjadi hukum waris islam.	Penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan yang telah mengalami perubahan mengenai pembagian warisannya.
2	Wasis Ayib Rosidi Praktik Pembagian Harta Warisan	Menggunakan obyek penelitian yang sejenis yaitu	Mempunyai perbedaan pokok pembahasan penelitian	Penelitian ini lebih berfokus pada Bagaimanakah pembagian

	<p>Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta</p> <p>Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.</p>	<p>pembagian harta warisan menurut adat</p>		<p>harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penulisan

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat di desa tersebut masih banyak melakukan praktik yang berkenaan dengan judul penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lain. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hal. 123

4. Populasi dan Sampel penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci yang melakukan pelaksanaan pembagian warisan pada tahun 2022 yang berjumlah 11 (sebelas) keluarga. Dalam pengangambilan populasi penulis menggunakan *Problem Population*, yaitu populasi yang menjadi semesta atau obyek penelitian, kepada siapa hasil penelitian diberlakukan atau digeneralisasikan. Populasi ini pada umumnya sudah tercemin dalam rumusan masalah penelitiannya.¹⁶

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ Penulis mengambil sampel sebanyak 5 (lima) orang. Dimana 2 (dua) diantaranya merupakan keluarga yang terdapat adanya permasalahan dalam pembagian harta warisanya dan 3 (tiga) orang lainnya merupakan responden yang memahami serta melihat secara langsung terjadinya pembagian warisan di Desa Sangir. Jenis

¹⁵ Ibid, hal. 145.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, Cat Ke-12, April 2019, hal 125.

¹⁷ Ibid, hal. 147.

sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.¹⁸ Unsur-unsur atau unit-unit sampel yang dipilih adalah subyek yang mengetahui dan pernah melakukan pembagian harta warisan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro dengan memenuhi kriteria-kriterian sebagai berikut:

- 1) Sudah pernah melakukan pembagian warisan dalam kurun waktu tahun 2022;
- 2) Bertempat tinggal di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci; dan
- 3) Bersedia untuk diwawancarai.

5. Metode pengumpulan data

a. Data primer

Data primer meliputi data yang penulis dapat langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden atau orang yang dianggap mengerti terhadap masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan ahli waris dan tokoh adat yang ada di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

¹⁸ Ibid, hal. 160.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah. Dalam penelitian ini data sekunder ini sumbernya diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, karya ilmiah dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹⁹ Metode ini dilakukan agar penulis dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat.

7. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan yang diteliti secara utuh. Pengertian analisis disini maksudnya sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis-sistematis. Logis sistematis menunjukkan

¹⁹ Ibid, hal 167.

cara berpikir yang dediktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Tektik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktiif sehingga sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²⁰ Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permsalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana logika yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis paparkan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

BAB I, pada bab ini penulis akan memaparan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian dan metode penelitian.

²⁰ Bahder Johan Nasution, Op. Cit, hal 174.

BAB II, pada bab ini penulis akan memparkan mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan, hukum warisan, harta warisan, dan masyarakat Desa Sangir.

BAB III, pada bab ini penulis akan memaparkan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas tentang Bagaimanakah pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan di Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

BAB IV, pada bab ini merupakan bab penutup yang merangkum seluruh uraian yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.